



Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Perundang-Undangan

Heriandi^{1*}, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddiq Turnip³

^{1,2,3} Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: heriandi664@gmail.com*

Abstract. *Child protection is a crucial issue that, although theoretically regulated in various laws and regulations, is often neglected in practice—especially in cases of parental divorce. This study aims to describe how Islamic marriage laws in Indonesia guarantee the care and protection of children and to identify the sources of discrimination that lead to the neglect of children's rights. This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques based on Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 23 of 2002 on Child Protection and its amendments. The findings indicate that the existing regulations provide adequate protection for child custody rights in terms of care, maintenance, and education. However, implementation gaps persist, such as the absence of the mother during divorce proceedings, judges' failure to exercise their ex officio authority, and fathers who do not comply with court rulings. Therefore, new solutions are needed, including strengthening pre-marital counseling and developing a child maintenance insurance scheme to ensure more comprehensive protection of children's rights.*

Keywords: *Child Custody; Child Protection; Child Rights; Divorce; Islamic Marriage Law*

Abstrak. Perlindungan terhadap anak merupakan isu penting yang meskipun secara teoritis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya sering kali masih terjadi pengabaian hak-hak anak, terutama dalam kasus perceraian orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peraturan perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia memberikan jaminan pemeliharaan anak serta mengidentifikasi sumber-sumber diskriminasi yang menyebabkan terabaikannya hak tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup terhadap hak pemeliharaan anak, baik dalam bentuk pengasuhan, pemeliharaan, maupun pendidikan. Namun, masih terdapat celah dalam implementasi, seperti ketidakhadiran ibu dalam proses cerai talak, hakim yang tidak menggunakan hak ex officio, serta ayah yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Untuk itu, perlu solusi baru seperti penguatan kursus pra-nikah dan pengembangan skema asuransi pemeliharaan anak agar perlindungan hak anak dapat lebih terjamin secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hak Anak; Hak Asuh Anak; Hukum Pernikahan Islam; Perceraian; Perlindungan Anak

1. PENDAHULUAN

Istilah perlindungan anak, atau dalam judul Tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak Ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan Adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah hadhânah dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam Pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, Memelihara anak, dan mendidik anak.

Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan Untuk menjamin dan melindungi Anak Dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, Berkembang, dan berpartisipasi secara optimal Sesuai dengan harkat dan martabat dan Martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak kirakira mirip dengan istilah pemeliharaan anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan Inipun menggunakan istilah pemeliharaan Anak, sebab tulisan ini fokus pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan/Atau Perkawinan Islam Indonesia.

Sementara maksud Hukum Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia merupakan salah satu Dari produk pemikiran hukum Islam (Khoiruddin Nasution, 2020). Maka maksud judul tulisan ini adalah bagaimana Perlindungan terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Atau bagaimana pemeliharaan anak dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.

Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti Fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat Perlindungan dan jaminan hak. Namun Tidak demikian dalam kenyataanya, banyak Anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih Utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam Keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai).

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan [UUP]), sebagai UU pertama Yang memuat materi perkawinan, dalam Berbagai pasal tercantum jaminan hak dan Perlindungan terhadap anak. Demikian juga Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah itupun UU ditetapkan pemerintah untuk tujuan yang sama, yakni Memberikan perlindungan dan jaminan hak Pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan Telah diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usaha selanjutnya adalah pada diskusi Komisi 2 bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Dalam Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur Ini, dinyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama (PA) dalam mengambil keputusan Terhadap perkara sengketa perkawinan, harus Memperhatikan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil rakernas Tersebut di samping berpedomna kepada UUP No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA dalam putusannya Harus mempertimbangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tidak berlebihan untuk Menyatakan betapa serius Negara Indonesia Berusaha memberikan perlindungan dan Jaminan hak pemeliharaan anak.

Tulisan ini berusaha mendeskripsikan Bagaimana content Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia memberilan hak Pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran terhadap pemeliharaan anak Dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam Upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Di samping itu, tulisan ini juga mencoba Menawarkan satu kemungkinan baru dalam Menjamin dan melindungi pemeliharaan anak, Yakni membuat asuransi pemeliharaan anak Dan menjelaskan peran Kursus Pra Nikah Dalam menjamin hak pemeliharaan anak dan Melindunginya. Adapun sistematika pembahasan, bahwa setelah pendahuluan yang Menanyakan mengapa perlindungan dan Jaminan pemeliharaan anak tidak terjamin Dalam kehidupan nyata, dibahas bagaimana Konsep pemeliharaan terhadap anak yang Ada dalam Perundang-undangan Perkawinan (Keluarga) Indonesia dan apa sumber diskriminasi. Bagian berikutnya deskripsi Jalan keluarga yang mungkin ditempuh dalam rangka peningkatan jaminan dan Perlindungan pemeliharaan anak. Tulisan dipungkasi dengan catatan kesimpulan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur hukum terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis** untuk

membandingkan dan memahami keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Anak dan Sumber Diskriminasi

Sejumlah pasal dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia telah Memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak pemeliharaan anak. Berbagai Pasal tersebut dapat dijelaskan secara singkat Berikut.

Pertama, dalam UUP No. 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu Atau bapak tetap berkewajiban memelihara Dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua Biaya pemeliharaan dan pendidikan yang Diperlukan anak. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi Alasan terabaikannya pemeliharaan anak.

Masih juga dalam rangka memberikan Jaminan dan perlindungan terhadap hak Pemeliharaan anak dalam pasal 45, bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan Mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah Hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) Orang tua.

Kedua, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan Dalam UUP No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan Anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana Disebutkan dalam bagian pendahuluan.

Tentang masa pemeliharaan disebutkan Dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, Yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu berdiri sendiri.

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab Atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan Dalam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih Berhak memelihara ketika anak belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, Dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan Lagi bahwa apabila perkawinan putus Karena talak, maka bekas suami (bapak) Wajib memberikan biaya hadhânah untuk Anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun'.Masih dipertegas lagi dalam Pasal 156 bahwa semua biaya hadhânah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Dengan demikian dari isi pasal-pasal Tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat Perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataan banyak anak Yang terabaikan; (1) anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, (2) anak yang Tidak

mendapatkan hak pemeliharaan, atau (3) anak yang tidak mendapatkan hak Pendidikan.

Ada tiga pihak yang berkontribusi dan Berperan besar dalam menentukan terjamin Atau tidak terjaminnya hak pemeliharaan Anak, khususnya dalam kasus terjadi perceraian antara orang tua, yakni:

1. Hakim di pengadilan
2. Kebaikan orang tua (ayah), dan
3. Keterlibatan istri/ibu ketika proses Perceraian.

Pertama, ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni ketika terjadi Cerai talak, di mana penguasaan anak dan Nafkah anak dapat diajukan bersama-sama Dengan permohonan cerai talak ataupun Sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam kasus ini, ketika suami mengajukan cerai talak, istri/ibu dapat mengajukan Sekaligus penguasaan anak dan nafkah anak. Bersamaan dengan itu, hakim juga mempunyai hak ex officio untuk memasukkan Masalah penguasaan anak dan nafkah anak Bersamaan dengan pengajuan cerai talak Oleh suami. Dengan demikian, istri/ibu dan Hakim adalah dua pihak yang berkontribusi Sangat menentukan terjamin atau tidak Hak pemeliharaan anak. Adapun sumber Masalah yang menjadi sebab terabaikannya Hak pemeliharaan anak dalam kasus ini dapat Dijelaskan secara singkat berikut:

1. Hakim tidak menggunakan hak ex officio,
2. Ibu/istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak tersebut, Sehingga tidak ada pihak yang mengajukan agar pemeliharaan anak juga Menjadi subjek yang harus diselesaikan Bersamaan dengan penyelesaian cerai Talak,
3. Meskipun sudah ada keputusan hakim Tentang hak pemeliharaan anak tetapi Bapak tidak melaksanakan isi putusan Dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan proses penyelesaian cerai Talak, istri/ibu mempunyai hak banding, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989.¹³ Sumber masalah Yang menjadi hilangnya hak pemeliharaan Anak dalam kaitannya dengan hak banding, Bahwa ibu/istri tidak menggunakan hak Banding dimaksud.

Kedua, jaminan pemeliharaan dan Pendidikan anak dalam kasus cerai gugat, Juga dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan cerai gugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 UU No. 7 tahun 1989. Substansi yang sama disebutkan juga dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.

Sumber yang menjadi sebab terjamin dan Terlindungi atau tidaknya hak pemeliharaan Anak prinsipnya sama dengan proses penyelesaian cerai talak, yakni:

1. Hakim tidak menggunakan hak ex officio,
2. Ibu/istri tidak mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek Yang harus diselesaikan bersamaan dengan Penyelesaian cerai gugat, Meskipun sudah ada keputusan hakim
3. Tentang hak pemeliharaan anak tetapi Bapak tidak melaksanakan isi putusan Dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan itu, ada penelitian terhadap putusan PA se-Provinsi Kepulauan Riau Dalam merespon hak-hak perempuan pasca Perceraian yang termaktub dalam pasal 149 KHI. Hasil penelitian yang mengambil 198 Putusan sebagai sample menunjukkan 62% Menetapkan menerapkan hak-hak perempuan Pasca perceraian, sementara sebanyak 38% Tidak menerapkan.

Adapun alasan (pertimbangan) hakim Tidak menerapkan ketentuan tersebut ada 5, Yakni: (1) istri (termohon) tidak diketahui Domisilinya, (2) istri tidak menghadiri Sidang pengadilan, (3) istri dinilai nusyuz Oleh hakim, (4) tidak ada tuntutan istri, (5) Suami tidak mampu atau alasan lain. Adapun Alasan yang menerapkan ada dua, yakni: (1) Karena ada gugatan rekonvensi (tuntutan balik dari istri), dan (2) penggunaan hak Ex officio hakim (hak yang diberikan kepada Hakim karena jabatannya). Dengan demikian Hanya 38% hakim yang menggunakan hak ex Officio. Namun tidak dijelaskan secara khusus Berapa banyak putusan yang menggunakan Hak ex officio ketika ibu/istri hadir dalam Persidangan.

Penelitian lain malah menunjukkan bahwa Hanya sebagian kecil hakim yang menggunakan hak ex officionya dalam menyelesaikan Perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni memberikan Uang kompensasi seperti mut'ah, nafkah Iddah, maskan dan kiswah. Penemuan lain Dari penelitian lain bahwa paradigma hakim Menyelesaikan kasus perceraian akibat KDRT Pada umumnya masih berpegang pada tradisi Legal positivistik, sehingga putusannya belum Merefleksikan keadilan yang sesungguhnya.

Dengan demikian ada tiga pihak yang Sangat menentukan terjamin atau tidaknya Hak pemeliharaan anak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan Hukum Perkawinan Indonesia, yakni hakim, ibu/Istri, dan bapak.

Hakim tidak memainkan peran secara Maksimal dimungkinkan karena tingkat Kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat Kemampuan. Dalam kaitannya dengan peran Hakim, ada studi yang mengelompokkan Hakim menjadi tiga kelompok, yakni Hakim idealis, hakim pragmatis, dan hakim Materialis. Pengelompokkan lain adalah Hakim progresif dan hakim pasif.

Maksud hakim idealis kira-kira adalah Hakim yang dalam menyelesaikan perkara Sudah berkomitmen untuk bekerja secara Total, ikhlas, semangat dan penuh senyum. Orang yang berkomitmen, secara total, ikhlas, Semangat dan penuh senyum dalam bekerja, Itulah sesungguhnya yang disebut berjihad, Dan jihad jenis ini yang diminta Islam untuk Dilakukan setiap orang dalam bidang apapun Pekerjaannya. Demikian juga buah yang akan Didapatkan kelak dalam kehidupan dunia dan Akhirat, adalah tergantung pada komitmen, Totalitas, ikhlas, semangat dan penuh senyum. Pada gilirannya hakim idealis inilah yang akan Menjadi hakim progresif. Artinya hakim yang Menggunakan berbagai sarana, metode dan Fasilitas dalam menyelesaikan perkara yang Ditangani agar menghasilkan putusan yang Maksimal. Hakim idealis ini akan menggunakan hak ex officionya, menggunakan Berbagai metode penemuan hukumnya; metode Interpretasi, metode argumentasi, dan metode Konstruksi. Semua digunakan secara maksimal Dalam rangka mendapatkan putusan maksimal.

Sedangkan hakim pragmatis dan/atau Hakim materialis, secara sederhana adalah Hakim yang dalam menyelesaikan dan/atau Memutuskan perkara, ditangani sekedarnya Saja, secukupnya saja. Baginya yang terpenting Putusan memiliki landasan hukum secara Formal, kira-kira sama dengan apa yang disebut Yusuf Bukhori, hakim masih menggunakan Paradigma positivistik. Makanya jadilah hakim Yang pasif, tidak perlu mencari terobosan Agar menemukan putusan yang substansial. Bagi hakim kelompok inilah yang terkesan Materi hukum sebagai tujuan, bukan sarana Mencapai tujuan hukum, sebagaimana yang Menjadi pemikiran dan kepercayaan hakim Idealis dan hakim progresif.

Kaitannya dengan ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak Memasukkan dalam gugutan pada cerai gugat, Dimungkinkan karena kurang pemahaman Terhadap perundang-undangan. Itulah kirakira yang menjadi sebab mengapa kehilangan hak nafkah pemeliharaan anak. Sejalan dengan itu, bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan Kewajiban membayar nafkah pemeliharaan Anak, dimungkinkan karena (1) kurang Kesadaran tentang tanggung jawab, atau (2) kurang kemampuan ekonomi untuk Menjamin hak pemeliharaan anak.

Solusi Alternatif

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka Di antara solusi yang mungkin dilakukan Adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kesadaran hakim,
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat,

3. Mahkamah Agung R.I. membuat surat Edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian
4. Membuat asuransi pendidikan anak.
5. Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim).

Maksud upaya peningkatan kesadaran Hakim, seharusnya ada usaha negara melahirkan semakin banyak hakim idealis dan hakim Progresif. Artinya, ada usaha yang dilakukan Mahkamah Agung RI, agar semakin banyak Hakim yang menyadari bahwa menggunakan Semua kesempatan dalam menyelesaikan Masalah adalah bagian dari ibadah yang akan Mendapatkan balasan dari Allah Swt. Ada Keyakinan bahwa semakin baik dan semakin Maksimal melaksanakan dan menggunakan Kesempatan dalam rangka mendapat putusan Yang berkeadilan, semakin baik dan semakin Tinggi kualitas ibadah yang dilakukan. Pada Gilirannya semakin tinggi derajat kehidupan Dunia dan akhirat. Derajat kehidupan yang Bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Boleh jadi hakim yang menjadikan Prinsip hidup dengan lima kata kunci yakni Komitmen, totalitas, ikhlas, semangat dan Penuh senyum, sebagai bagian dari buah Penghayatan terhadap ayat Alquran surah Al-Isrâ' [17]: 7 dan al-Najm [53]: 39. Bunyi surat al-Isrâ' [17]: 7 yang berbunyi:

Jika kamu berbuat baik maka perbuatan baik Yang dilakukan adalah untuk diri sendiri, Dan jika melakukan perbuatan jelek akan Mendapatkan akibat jelek bagi diri sendiri” (Q.s. al-Isrâ' [17]: 7).

Intinya, bahwa seorang yang bekerja Positif dan maksimal adalah sedang melakukan investasi kebaikan. Semakin baik Kualitas kerja semakin baik investasinya. sebaliknya, berbuat kejelekan juga akan Merasakan sendiri akibat kejelekannya.

Bunyi al-Najm [53]: 39 berbunyi: Dan tidaklah didapatkan manusia kecuali Sesuai dengan apa yang dikerjakannya. (Q.s. Al-Najm [53]: 39).

Inti ayat ini bahwa apa yang akan digapai dalam kehidupan dunia dan akhirat Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam Dunia kerjanya. Semakin baik bekerja sebagai Hakim akan semakin baik kehidupan keluarga Di dunia dan akhirat.

Ketika hakim sudah berkomitmen untuk Bekerja secara total, ikhlas, semangat dan Penuh senyum, maka hakim akan menggunakan semua fasilitas dan kesempatan Untuk memberikan putusan yang terbaik bagi Mencapai tujuan hukum, yakni menggunakan teori penemuan hukum; 1. Metode Interpretasi, 2. Metode argumentasi, dan 3. metode konstruksi. 20 Metode interpretasi Yang digunakan pun tidak hanya interpretasi Monodisipliner, tetapi juga interdisipliner Dan multidisipliner.

Adapun yang dimaksud dengan Interpretasi Monodisipliner, bahwa dalam menganalisis satu masalah dilakukan dengan Menggunakan satu disiplin ilmu tertentu Dan menggunakan metode tertentu dari ilmu Tersebut.²¹ Maka dalam studi monodisipliner Satu bidang ilmu tersendiri dengan objek Material dan objek formal (pendekatan, Sudut pandang) tertentu, dan dengan metode Tersendiri/tertentu pula. Dalam bidang Hukum, Interpretasi Monodisipliner adalah Dalam menyelesaikan satu kasus diselesaikan Dengan menggunakan hukum material di Bidang hukum tersebut. Misalnya apa yang Dilakukan para hakim selama ini dalam Menyelesaikan masalah perkawinan adalah Dengan menggunakan hukum material yang Berkaitan dengan perkawinan, yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, serta menggunakan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai Hukum acara.

Adapun Interpretasi Interdisipliner dalam Kajian hukum biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum dalam Menyelesaikan satu masalah. Di sini digunakan Logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu Hukum.²² Dengan demikian Interpretasi Interdisipliner masih dibatasi dalam cabang Ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi atas Pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi”, Hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal Ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu Hukum pidana, administrasi negara, dan Perdata. Kasus pernikahan Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa misalnya, bisa dilihat dengan Melihat interpretasi hukumnya pada KUH Perdata tentang status pernikahan dini, dan Juga dalam UU Perlindungan Anak yang Berkaitan dengan masalah pidananya.²³ Model interpretasi ini kira-kira yang diharapkan Dari Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur. Jadi hakim PA tidak cukup menyelesaikan kasus hanya Berdasarkan Perundang-undangan Perkawinan, tetapi dilengkapi dengan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Tujuannya adalah agar kasus selesai secara Komprehensif dan substansial.

Sementara dengan Interpretasi Multidisipliner bahwa dalam menyelesaikan satu Masalah, hakim perlu mempelajari satu Atau beberapa disiplin ilmu lain di luar Ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di Sini hakim membutuhkan verifikasi dan Bantuan dari disiplin ilmu yang berbedabeda di luar hukum. Dengan demikian Hakim tidak cukup mengandalkan keahlian Di bidang hukum saja, tetapi dibutuhkan Keahlian dari bidang ilmu lain yang relevan Dengan masalah yang dihadapi. Aspek Ilmu Jiwa dari hukum menjadi psikologi hukum; Aspek sosial dari hukum menjadi sosiologi Hukum, demikian seterusnya dengan aspek-aspek lain dari hukum.

Pengertian asli dari kajian multidisipliner Adalah kerjasama antara ilmu pengetahuan Yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan Dengan metode sendiri-sendiri. Disebut juga Bahwa multidisipliner adalah interkoneksi Antar satu ilmu dengan ilmu lain namun Masing-masing bekerja berdasarkan disiplin Dan metode masing-masing.

Jazim Hamidi adalah di antara ahli Hukum yang memandang penting, bahkan Semakin tidak terelakkan lagi kebutuhan Terhadap Interpretasi Interdisipliner dan/Atau Multidisipliner di bidang hukum untuk Menyelesaikan masalah yang muncul di Zaman teknologi seperti sekarang. Dalam Ungkapan Jazim Hamidi, ke depan Interpretasi Multidisipliner ini akan sering Terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan Di era global sekarang ini mulai beragam Dan bermunculan, seperti kejahatan cyber Crime, white color crime, terrorism, dan lain Sebagainya. Artinya, untuk menyelesaikan Kasus-kasus kontemporer tidak cukup hanya Dengan pendekatan monodisipliner. Kalaupun Masih dapat dijawab dengan monodisipliner Tetapi penyelesaiannya kurang komprehensif, Belum tuntas, sehingga masih menyisakan Masalah.

Kaitannya dengan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan adalah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keberadaan sejumlah Peraturan Perundangundangan Perkawinan dan manfaat yang Didapatkan ketika memahami isinya, termasuk Para istri/ibu. Usaha minimal sosialisasi yang Wajib dilakukan adalah sosialisasi kepada para Calon yang segera akan menempuh perkawinan Melalui Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Bahkan kursus Ini menjadi media yang luar biasa bagi para Calon untuk mendapatkan bekal ilmu dalam Mengarungi kehidupan keluarga kelak.

Tentang Mahkamah Agung RI membuat Surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan Hak ex officio dalam menyelesaikan kasus Perceraian, bahwa dengan surat edaran Tersebut hakim PA otomatis menggunakan Hak ex officionya dalam menyelesaikan perkara Perceraian. Artinya hal-hal yang berkaitan Dengan atau akibat dari perceraian otomatis Diselesaikan sekaligus bersamaan dengan Penyelesaian perceraian. Sebab hakim yang tidak menggunakan hak ini menjadi salah satu Sebab terabaikan pemeliharaan anak, dalam Kasus lain terabaikan hak-hak mantan istri.

Sementara maksud membuat asuransi Pemeliharaan dan/atau pendidikan anak, Bahwa pasangan suami dan istri sejak Memulai kehidupan rumah tangga, pada Waktu yang sama juga membuat asuransi Pemeliharaan dan/atau pendidikan anak. Hasil asuransi ini dapat digunakan untuk Menjamin pendidikan anak, baik ketika Mereka utuh sebagai keluarga ataupun ketika Adalah masalah perceraian dalam kehidupan Rumah tangga. Pembuatan asuransi ini boleh Atas kesadaran dan kerelaan bersama suami Dan istri, boleh juga ada aturan yang memaksa

para pasangan melakukannya. Dengan Cara seperti ini maka jaminan pemeliharaan Dan/atau pendidikan anak, khususnya ketika Terjadi perceraian, tidak tergantung pada Kebaikan suami.

KESIMPULAN

Ada tiga catatan penting sebagai kesimpulan Dari bahasan tulisan ini yang mestinya Ditindaklanjuti. Pertama, secara teoritis anak Mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Kedua, hak pemeliharaan anak Mulai negatif ketika masalah dibawa ke Pengadilan. Ada tiga pihak yang menjadi sebab semakin tidak jelasnya hak pemeliharaan anak, yakni hakim, ibu/istri, Dan bapak. Hakim tidak memainkan peran Secara maksimal dimungkinkan karena Tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu Tingkat kemampuan. Sementara Ibu/istri Tidak memainkan perannya dalam arti tidak Menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugutan pada Cerai gugat, dimungkinkan karena kurang Pemahaman terhadap perundang undangan. Adapun bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan kewajiban Membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena (1) kurang kesadaran Tentang tanggung jawab, atau (2) kurang kemampuan ekonomi untuk menjamin Hak pemeliharaan anak. Ketiga, solusi yang Mungkin dilakukan untuk menyelesaikan Masalah tersebut ada lima. Pertama, ada Upaya negara meningkatkan kesadaran hakim Agar bekerja maksimal, dengan menggunakan Lima kata kunci. Kedua, perlu sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Perkawinan Kepada masyarakat secara terus menerus Dan substansial. Ketiga, Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA Selalu menggunakan hak ex officio dalam Menyelesaikan kasus perceraian. Keempat, Dimungkinkan suami dan istri membuat Asuransi pendidikan anak, baik atas kesadaran Suami dan istri maupun atas perintah Negara. Kelima, sangat urgen mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi pasangan yang akan Membangun rumah tangga.

Peran kursus ini Di samping media mensosialisasikan berbagai Hal tentang perkawinan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, kursus juga menjadi Media memberikan bekal pengetahuan seluk Beluk kehidupan rumah tangga bagi pasangan. Sehingga pasangan yang akan membangun Rumah tangga mempunyai kesiapan dan ilmu Dalam mengharungi bahtera rumah tangga Untuk membangun keluarga sakinah dan/Atau keluarga sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. (1973). Hukum Warisan dalam Islam. Bulan Bintang.
- Ardhiwisastra, Y. B. (2000). Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Alumni.
- Buchori, Y. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Istri) Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT di Peradilan Agama) [Unpublished doctoral dissertation]. Universitas Islam Indonesia.
- Hamidi, J. (2005). Hermeneutika Hukum. UII Press.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kaclan. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. Paradigma.
- Mertokusumo, S. (1996). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty.
- Nasution, K. (2010). Pengantar Studi Islam. ACADEMIA + TAZZAFA.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rofiq, A. (2000). Hukum Islam di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Rosyadi, I. (2010). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI) [Unpublished doctoral dissertation]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, S. (1997). Fiqh Sunnah (Terj.). Al-Ma'arif.
- Sidharta. (2006). Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Refika Aditama.
- Soyomukti, N. (2010). Pengantar Sosiologi. Ar-Ruzz Media.
- Sutiyoso, B. (2006). Metode Penemuan Hukum. UII Press.
- Tim Penyusun. (2011). Buku II edisi revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Mahkamah Agung R.1., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak.

Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Van Melsen, A. G. M. (1985). Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita (K. Bertens, Trans.). Gramedia.